

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH
NOMOR : 32 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG/JASA RRI BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya PPK Barang/Jasa LPP RRI Banda Aceh perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang/Jasa melalui Surat Keputusan LPP RRI Banda Aceh;
b. bahwa pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tetang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK/052007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 3408 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
10. DIPA/POK LPP RRI Banda Aceh Nomor: SP DIPA-116.01.2.700110/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat Manajemen LPP RRI Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentangn Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang/Jasa RRI Banda Aceh Tahun 2026;
- Pertama : Mengangkat pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang/Jasa LPP RRI Banda Aceh Tahun 2026;

- Kedua : PPK Barang/Jasa bertugas;
1. Menyusun perencanaan pengadaan PPK harus tahu apa saja kegiatan kantor yang menjadi tanggung jawabnya serta membuat perencanaan bagaimana kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Perencanaan tersebut bisa jadi memuat rancangan perjalanan dinas, pengadaan barang modal dan infrastruktur pendukung, penetapan tim pelaksana, dll yang sekiranya diperlukan untuk mencapai output pekerjaan yang optimal.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) PPK dituntut untuk memahami dan menguasai berbagai lintas disiplin ilmu meskipun sangat jauh dari bidang keilmuan yang ia kuasai. Karena terkadang pengeluaran negara tidak memiliki korelasi dengan bidang keahliannya sendiri. Jangan heran, banyak PPK yang dulunya adalah lulusan ekonomi atau sosial tetapi harus berkuat dengan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja Paket Proyek Bangunan. Ini merupakan bentuk dari konsekuensi jabatan PPK itu sendiri.
 3. Menetapkan rancangan kontrak PPK harus siap mengambil keputusan-keputusan dalam menetapkan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa dengan berbagai pertimbangan yang tentunya akan berdampak ke dalam proses pengadaan itu sendiri.
 4. Menetapkan HPS, PPK harus menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk masing-masing pengadaan yang akan dijalankan yang pastinya ia wajib tahu kenapa uang tersebut harus keluar dan apakah uang tersebut memang layak dijadikan sebagai pengeluaran negara.
 5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 dan Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
PPK harus mengetahui setiap akun pengeluaran negara dan memastikan hal-hal apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan di akun tersebut.
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan PPK harus mengerti dengan kondisi barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memutuskan apakah sebuah pengadaan membutuhkan perubahan jadwal kegiatan atau tidak agar proses pengadaan bisa selesai sesuai dengan target.
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPK harus menyatakan untuk menerima/menyetujui jika pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia melalui SPPBJ berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
 11. Mengendalikan Kontrak;
PPK juga wajib mengendalikan jalannya sebuah kontrak serta terus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa hingga barang tersebut diterima negara dalam kondisi yang seharusnya.
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

15. Menilai kinerja Penyedia, PPK harus mengawasi kualitas dari kinerja rekanan (vendor) pada setiap proses pengadaan barang/jasa.
- Ketiga : Kepada PPK Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar Rp. 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Banda Aceh;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP. 196612151990031002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH
Nomor : 32 TAHUN 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG/JASA LPP RRI BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nama	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Surat Keputusan
Mhd Faiz Aulia, S.E	Penata Muda /III-a	Penelaah Teknis Kebijakan	PPK Barang/Jasa

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP. 196612151990031002